



Implementasi Prinsip Organizing dalam Manajemen Bisnis Syariah : Studi Kasus Umkm Seblak Gacor Telang Bangkalan Madura

Eka Nova Yulianti¹ , Ana Fitroyun Nisa², Imroatun Mufida³, Moh Jazuli⁴, Nur Cahyo⁵, Siti Zubaidah⁶

¹⁻⁶ Program Studi Ekonomi Syariah - S1, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

Article Information

Article history:

Accepted: July 2025

Approved: October 2025

Published: December 2025

Keywords:

Organizing
Manajemen Islam
UMKM
Amanah
Maqashid Shariah

Abstract

This study aims to analyze the organizing function from an Islamic management perspective in the case of UMKM Seblak Gacor in Telang, Bangkalan, focusing on the principles of trustworthiness (amanah), justice (al-'adl), consultation (syura), honesty (sidq), and consistency (istiqamah) in line with maqashid shariah. The research employed a descriptive qualitative approach with a case study method, where data were collected through in-depth interviews with the owners and employees, supported by relevant scholarly literature. Data analysis followed Miles and Huberman's model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, with validity ensured through source triangulation. The findings reveal that organizing practices have partially reflected sharia principles, such as implementing a shift system for fairness, proportional sharing of capital and responsibilities, and decision-making through consultation. However, challenges remain, including ineffective internal communication, the absence of written standard operating procedures (SOPs), and internal conflicts affecting service consistency. In conclusion, the effectiveness of organizing based on Islamic principles is determined not only by technical efficiency but also by the integration of spiritual values that bring blessings to the business.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi organizing dalam perspektif manajemen Islam pada kasus UMKM Seblak Gacor di Telang, Bangkalan, dengan fokus pada prinsip amanah, keadilan (al-'adl), musyawarah (syura), kejujuran (sidq), dan konsistensi (istiqamah) yang sejalan dengan maqashid shariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik dan karyawan serta didukung literatur akademik relevan. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas dijaga melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik organizing sebagian telah mencerminkan prinsip syariah, seperti penerapan sistem shift untuk keadilan, pembagian modal dan tanggung jawab secara proporsional, serta pengambilan keputusan melalui musyawarah. Namun, masih terdapat tantangan berupa komunikasi internal yang kurang efektif, ketidadaan standar operasional prosedur (SOP) tertulis, dan konflik internal yang memengaruhi konsistensi pelayanan. Kesimpulannya, efektivitas organizing berbasis prinsip Islam ditentukan tidak hanya oleh efisiensi teknis, tetapi juga oleh integrasi nilai spiritual yang menghadirkan keberkahan usaha. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem komunikasi, formalisasi SOP, peningkatan kapasitas SDM, serta pembentukan mekanisme penyelesaian konflik berbasis nilai Islam guna menjamin keberlanjutan usaha.

How to Cite: Yulianti, E. N., Nisa², A. F. , Mufida, I., Jazuli, M., Cahyo, N., & Zubaidah, S. Implementasi Prinsip Organizing dalam Manajemen Bisnis Syariah : Studi Kasus Umkm Seblak Gacor Telang Bangkalan Madura. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(4), 263–273. <https://doi.org/10.33633/jekobs.v4i4.14875>

 correspondence address:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura
Jalan Raya Telang, PO BOX 2, Kamal, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
E-mail: 23072110051@student.trunojoyo.ac.id

ISSN

2964-8866 (online)



PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk, melainkan juga oleh penerapan manajemen yang efektif dan efisien (Damayanti & Rialdy, 2024). Dalam perspektif Islam, orientasi manajemen bisnis tidak semata-mata pada profit, tetapi juga pada pencapaian keberkahan usaha dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu fungsi esensial dalam manajemen adalah organizing (pengorganisasian), yaitu proses pembagian kerja, pengaturan struktur organisasi, serta penetapan wewenang dan tanggung jawab sehingga tujuan organisasi dapat direalisasikan secara optimal (Sinta Sukma Ayu & Zuhriinal M. Nawawi, 2023). Dalam perspektif Islam, fungsi organizing tidak hanya menekankan pada penyusunan struktur kerja, tetapi juga harus berlandaskan nilai amanah, keadilan (al-'adl), musyawarah (syura), serta kejujuran dalam pelaksanaan tugas (Masrur & Akhmansyah, 2013). Nilai-nilai tersebut mencerminkan integrasi antara tujuan dunia (ekonomi) dan ukhrawi (spiritual) dalam praktik bisnis berbasis syariah.

Prinsip organizing dalam manajemen syariah mengedepankan keadilan dalam distribusi tugas, keseimbangan tanggung jawab, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, yang mendorong pelaksanaan musyawarah dalam urusan bersama (Q.S. Asy-Syura: 38), serta penunaian amanah dengan penuh tanggung jawab (Q.S. An-Nisa: 58). Dengan demikian, penerapan fungsi organizing yang sesuai dengan prinsip syariah diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, serta penuh keberkahan (Feliyani, 2021).

UMKM Seblak Gacor merupakan studi kasus yang relevan karena dikelola oleh generasi muda dengan latar belakang mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara, usaha ini telah menerapkan sebagian prinsip organizing, antara lain melalui sistem kerja bergilir (shift), pembagian tugas keuangan dan pemasaran secara bergantian, serta penerapan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, masih ditemukan tantangan, khususnya terkait komunikasi internal yang belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan konflik antaranggota. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip organizing berbasis syariah agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan sekaligus menghadirkan keberkahan bagi para pelakunya.

Selain praktik manajemen yang telah berjalan, pemanfaatan teknologi digital menjadi strategi penting dalam meningkatkan efisiensi operasional UMKM Seblak Gacor. Komunikasi internal dan pengaturan shift karyawan yang masih bersifat informal, baik secara lisan maupun melalui WhatsApp, berpotensi menimbulkan miskomunikasi, terutama saat terjadi perubahan jadwal mendadak, lonjakan pelanggan, atau pengaturan tugas baru. Hal ini dapat memengaruhi konsistensi layanan dan akurasi laporan operasional. Dengan mengimplementasikan sistem digital berbasis aplikasi manajemen kerja, UMKM dapat melakukan pengaturan jadwal, absensi, laporan penjualan, pengelolaan stok, dan pelatihan karyawan secara terintegrasi. Selain meningkatkan transparansi, digitalisasi memungkinkan pemilik memantau kinerja secara real-time, memberikan arahan atau koreksi lebih cepat, dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran fisik pemilik. Menurut (Ananta *et al.*, 2024), penerapan teknologi digital tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data, yang sejalan dengan prinsip amanah dan al-'adl karena tanggung jawab dibagi lebih jelas dan beban kerja lebih adil. Dengan digitalisasi, UMKM dapat lebih mudah mendokumentasikan proses kerja, memonitor kualitas layanan, dan meningkatkan kapasitas karyawan melalui pelatihan berbasis digital, sehingga operasional menjadi lebih profesional.

Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) menjadi aspek kritis untuk menjaga konsistensi layanan dan efektivitas operasional. Pada UMKM Seblak Gacor, ketidadaan SOP tertulis membuat kualitas layanan sangat bergantung pada kondisi emosional pemilik dan karyawan, sehingga inkonsistensi pelayanan kerap terjadi. SOP yang terdokumentasi dengan jelas mencakup seluruh proses operasional, mulai dari persiapan bahan, produksi, penyajian, hingga penanganan keluhan pelanggan dan pencatatan keuangan. Keberadaan SOP mempermudah orientasi karyawan baru, memperjelas tugas masing-masing karyawan, dan mengurangi risiko kesalahan atau konflik yang muncul akibat miskomunikasi. (Kautsar *et al.*, 2025) menekankan bahwa SOP yang konsisten dapat menjadi sarana pengawasan internal yang efektif, sekaligus memastikan pelayanan kepada pelanggan tetap stabil dan berkualitas. Dengan demikian, penerapan SOP bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mencerminkan prinsip istiqamah dalam manajemen syariah, yaitu menjaga konsistensi sebagai bagian dari amanah terhadap pelanggan.

Manajemen konflik dan komunikasi efektif juga menjadi faktor penting dalam keberlangsungan UMKM. Konflik internal yang terjadi, baik antar pemilik maupun antar karyawan, sering diselesaikan secara musyawarah. Namun, tingginya intensitas konflik menunjukkan adanya kelemahan struktural, seperti ketidakjelasan pembagian peran, komunikasi informal yang kurang efektif, dan kurangnya mekanisme penyelesaian konflik yang sistematis. Penerapan manajemen konflik yang terstruktur meliputi rapat rutin

dengan notulen keputusan, jalur pengaduan internal, serta pelatihan komunikasi bagi karyawan. Pendekatan ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keharmonisan tim, sekaligus mendukung prinsip syura dalam pengambilan keputusan. (Kurniawan, 2025) menunjukkan bahwa manajemen konflik dan komunikasi organisasi yang baik berdampak positif pada kepuasan karyawan, efektivitas kerja, dan produktivitas UMKM secara keseluruhan. Dengan mekanisme ini, konflik dapat diminimalkan, koordinasi tim lebih efisien, dan prinsip al-'adl serta amanah dapat diterapkan dengan optimal.

Dalam strategi pengembangan berkelanjutan, UMKM Seblak Gacor menunjukkan kesadaran untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus melalui rencana penambahan variasi menu, perpanjangan jam operasional, serta pengembangan lini usaha baru. Strategi ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, UMKM harus meningkatkan efisiensi biaya, inovasi produk, dan daya saing untuk bertahan di pasar yang kompetitif. Dari sisi sosial, peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan berkelanjutan dan keterlibatan komunitas lokal dapat meningkatkan reputasi, loyalitas pelanggan, dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Dari sisi lingkungan, pengelolaan sampah, penggunaan bahan baku secara bijak, dan penerapan praktik ramah lingkungan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial UMKM. (Rosyalia Widia Sofyan et al., 2023) menegaskan bahwa strategi pengembangan berkelanjutan merupakan kunci agar UMKM tetap adaptif, inovatif, dan kompetitif, sekaligus memastikan keberlanjutan usaha di tengah dinamika pasar. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip islah dalam manajemen syariah, yaitu perbaikan terus-menerus demi kebaikan dan keberlanjutan usaha.

Dengan integrasi digitalisasi, SOP, manajemen konflik, dan strategi pengembangan berkelanjutan, UMKM Seblak Gacor dapat meningkatkan efisiensi operasional, konsistensi layanan, kapasitas SDM, dan daya saing, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai syariah seperti amanah, al-'adl, syura, istiqamah, dan islah. Pendekatan ini juga memungkinkan UMKM untuk lebih profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan persaingan di era ekonomi digital.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penerapan manajemen syariah dan digitalisasi UMKM, namun sebagian besar masih bersifat parsial. Penelitian Analisis Dampak Digitalisasi terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Bengkalis: Perspektif Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa digitalisasi berperan positif terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan UMKM, tetapi masih terdapat kendala literasi digital dan minimnya penerapan prinsip syariah dalam struktur organisasi (April et al., 2025). Penelitian lain berjudul Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan Manajemen dan Keuangan Syariah di Tanjung Gusta menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman manajemen syariah dalam pemberdayaan pelaku usaha, namun belum menyenggung aspek organizing secara mendalam (Farikha & Wahyudi, 2023). Sementara itu, Optimalisasi Pelayanan UMKM Soup Ikan 83 Melalui Implementasi Standard Operating Procedure menegaskan bahwa SOP dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan UMKM, tetapi penelitian tersebut belum mengintegrasikan SOP dengan nilai-nilai syariah dan fungsi organizing (Seren & Christiarini, 2024). Berdasarkan tinjauan ini, terdapat celah penelitian (gap) berupa minimnya kajian yang menggabungkan fungsi organizing berbasis prinsip syariah (amanah, al-'adl, dan syura) dengan penerapan digitalisasi internal dan SOP tertulis sebagai satu kesatuan strategi manajerial yang berorientasi pada efisiensi, keberlanjutan, dan keberkahan usaha UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan fungsi organizing berbasis nilai-nilai syariah pada UMKM Seblak Gacor serta mengidentifikasi bagaimana digitalisasi dapat diintegrasikan dalam struktur pengorganisasian usaha, pembagian wewenang, komunikasi internal, dan manajemen konflik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merancang model penerapan SOP tertulis yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan konsistensi pelayanan, transparansi kerja, dan efektivitas operasional. Melalui pendekatan lapangan dan analisis mendalam terhadap praktik manajemen UMKM Seblak Gacor, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur manajemen bisnis syariah sekaligus rekomendasi praktis bagi UMKM lain dalam mengimplementasikan prinsip organizing yang selaras dengan nilai Islam dan kebutuhan digitalisasi modern.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan tiga elemen utama: fungsi organizing berbasis nilai-nilai syariah, penerapan digitalisasi internal, dan penyusunan SOP tertulis sebagai instrumen penguatan manajemen operasional UMKM. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti digitalisasi atau SOP secara terpisah, penelitian ini menghadirkan model holistik yang menempatkan nilai amanah, al-'adl, syura, dan istiqamah sebagai fondasi utama dalam setiap aspek pengorganisasian. Selain itu, penelitian ini juga mengangkat konteks empiris UMKM kuliner yang dikelola oleh generasi muda, menjadikannya relevan dengan tantangan nyata di era digital, seperti komunikasi internal yang dinamis, pembagian kerja bergilir, dan kebutuhan efisiensi operasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan teori manajemen bisnis syariah tetapi juga menawarkan inovasi praktis yang dapat diadopsi oleh pelaku UMKM lain dalam meningkatkan profesionalitas dan keberlanjutan usaha berbasis prinsip Islam.

Dengan integrasi digitalisasi, SOP, manajemen konflik, dan strategi pengembangan berkelanjutan,

UMKM Seblak Gacor dapat meningkatkan efisiensi operasional, konsistensi layanan, kapasitas SDM, dan daya saing, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai syariah seperti amanah, al-'adl, syura, istiqamah, dan islah. Pendekatan ini juga memungkinkan UMKM untuk lebih profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan persaingan di era ekonomi digital.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur mengenai manajemen bisnis syariah, khususnya terkait fungsi organizing, sekaligus menghadirkan rekomendasi praktis bagi UMKM dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan usaha.

Landasan Teori

Konsep Organizing dalam Manajemen

Organizing merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen selain planning, actuating, dan controlling. Fungsi ini menekankan bagaimana manajer menyusun dan mengatur sumber daya yang dimiliki agar mampu bergerak secara terarah dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut George R. Terry (1986), organizing adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu untuk mencapai tujuan bersama.

Proses organizing mencakup beberapa elemen kunci, antara lain:

- Pembagian kerja (division of work): tugas-tugas besar dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil agar lebih mudah dilaksanakan dan dikelola.
- Penetapan struktur organisasi (organization structure): menyusun hubungan hierarkis antara atasan dan bawahan serta alur koordinasi antarbagian.
- Delegasi wewenang dan tanggung jawab (authority and responsibility): setiap individu dalam organisasi harus mengetahui ruang lingkup kewenangan serta tanggung jawabnya.
- Koordinasi (coordination): menjaga sinkronisasi dan integrasi antarbagian agar tujuan organisasi tidak terpecah.

Dengan adanya organizing, organisasi dapat menghindari tumpang tindih pekerjaan, meningkatkan efisiensi, memperjelas peran, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya (ArjiHarahap, 2000).

Organizing dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, konsep organizing tidak hanya dilihat dari aspek efisiensi teknis, tetapi juga dimaknai sebagai bagian dari ibadah dalam rangka menegakkan nilai-nilai syariah. Orientasi organizing dalam Islam adalah menyeimbangkan antara pencapaian tujuan duniawi (materi) dan ukhrawi (spiritual). Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang mendasarinya bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan praktik manajemen Rasulullah SAW (Sinta Sukma Ayu & Zuhrihal M. Nawawi, 2023).

Beberapa prinsip utama dalam pengorganisasian menurut Islam antara lain:

- a) Amanah (Kepercayaan dan Tanggung Jawab)

Amanah adalah konsep mendasar yang menekankan bahwa setiap pekerjaan merupakan titipan dari Allah SWT yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Dalam Q.S. An-Nisa: 58, Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dalam konteks manajemen, amanah berarti menempatkan orang yang tepat sesuai dengan kompetensi dan integritasnya.

- b) Keadilan (al-'adl)

Keadilan dalam organizing berarti memberikan beban kerja, hak, dan wewenang secara proporsional. Q.S. An-Nahl: 90 menegaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan.

- c) Musyawarah (syura)

Musyawarah menjadi salah satu pilar utama dalam manajemen Islam. Q.S. Asy-Syura: 38 menyebutkan bahwa orang-orang beriman menyelesaikan urusannya dengan musyawarah. Dalam organizing, musyawarah memungkinkan proses pembagian tugas dan pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif (Arianti Palima, 2020).

- d) Kejujuran (sidq) dan Profesionalisme (kafa'ah)

Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya (HR. Bukhari). Hadis ini menegaskan pentingnya menempatkan seseorang sesuai dengan keahlian dan integritasnya.

- e) Istiqamah (Konsistensi)

Istiqamah berarti keteguhan dalam melaksanakan tugas sesuai amanah dan aturan yang ditetapkan. Dalam

manajemen syariah, istiqamah menjaga keberlanjutan organisasi, menciptakan stabilitas, serta memperkuat kepercayaan stakeholder (Yogasara & Mas'ud, 2021).

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, organizing dalam Islam tidak hanya menekankan efisiensi kerja, tetapi juga membangun fondasi spiritual yang mendukung keberkahan usaha.

Organizing dan Maqashid Syariah

Tujuan akhir dari penerapan fungsi organizing dalam perspektif Islam adalah tercapainya maqashid syariah, yaitu pemeliharaan lima hal pokok dalam kehidupan:

- a) Hifz al-Din (Menjaga Agama): Organisasi harus mengatur aktivitas yang tidak bertentangan dengan syariat, sehingga menjaga keberlangsungan iman dan ibadah anggota.
- b) Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa): Pengorganisasian kerja harus memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja agar terhindar dari mudarat.
- c) Hifz al-'Aql (Menjaga Akal): Organisasi perlu mendorong pengembangan ilmu, pelatihan, dan inovasi agar SDM tetap produktif dan rasional.
- d) Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan): Organisasi sebaiknya memberikan lingkungan kerja yang kondusif dan tidak merusak tatanan keluarga.
- e) Hifz al-Mal (Menjaga Harta): Pengaturan sumber daya keuangan dilakukan dengan prinsip syariah, transparan, dan menghindari praktik riba serta gharar (Marlina & Mursyidah, 2020).

Dengan demikian, organizing dalam perspektif syariah tidak semata-mata diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi secara efisien, melainkan juga memastikan tercapainya keseimbangan antara kepentingan duniaawi dan ukhrawi. Organisasi tidak hanya menjadi sarana profit, tetapi juga menjadi wahana ibadah dan pemberdayaan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang difokuskan pada praktik organizing di UMKM Seblak Gacor, Telang Madura. Subjek penelitian meliputi owner dan karyawan yang terlibat langsung dalam operasional. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur mengenai pembagian kerja, sistem tanggung jawab, rekrutmen, kendala usaha, dan inovasi. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan literatur terkait manajemen syariah serta fungsi organizing. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, seperti catatan hasil wawancara maupun dokumen internal yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan model Miles & Huberman (1994) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari owner dengan karyawan serta melakukan cross-check dengan literatur untuk menguji konsistensi praktik di lapangan dengan teori organizing berbasis prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi prinsip organizing dalam UMKM seblak gacor telang bangkalan madura

Hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dengan pemilik dan karyawan UMKM Seblak Gacor Telang, Bangkalan, menunjukkan bahwa usaha ini dikelola oleh dua orang pemilik yang berstatus mahasiswa dengan sistem pembagian modal dan tanggung jawab secara proporsional (1:1). Mayoritas karyawan juga merupakan mahasiswa sehingga sistem kerja diatur dengan shift dan jatah libur. Komunikasi operasional dilaksanakan melalui interaksi langsung maupun media digital seperti WhatsApp. Pemilik turut terlibat dalam operasional ketika terjadi peningkatan jumlah pelanggan, sementara proses rekrutmen menekankan aspek kejujuran, amanah, kemampuan belajar cepat, serta ketahanan mental. Namun demikian, kendala yang muncul antara lain keterbatasan waktu pemilik karena masih berstatus mahasiswa, potensi konflik internal, dan inkonsistensi pelayanan akibat faktor emosional. Hal ini sejalan dengan penelitian Sukma & Nawawi (2023) yang menegaskan pentingnya kejelasan sistem keuangan dan pembagian tanggung jawab pada UMKM berbasis syariah (Muhammad Suras *et al.*, 2024).

Sistem pembagian kerja melalui shift merepresentasikan praktik manajerial yang sejalan dengan prinsip al-'adl (keadilan) dan amanah (tanggung jawab), karena mampu menyeimbangkan beban kerja dan menjaga kesinambungan operasional. Meski demikian, komunikasi yang masih bersifat informal berpotensi

menimbulkan kebingungan, terutama pada perubahan jadwal mendadak. Keterlibatan pemilik dalam operasional mencerminkan fleksibilitas, tetapi sekaligus mengindikasikan perlunya perencanaan kontinjensi yang lebih sistematis agar tidak menimbulkan ketergantungan berlebihan pada pemilik. Dengan demikian, aspek keadilan sudah tercermin, tetapi konsistensi administrasi masih belum optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Saifuddin (2022) bahwa penerapan prinsip amanah dan al-'adl harus diiringi struktur manajemen yang lebih formal agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan organisasi (Saifuddin & Humairoh, 2025).

Pembagian modal dan tanggung jawab secara seimbang, serta pengambilan keputusan melalui musyawarah, menunjukkan implementasi prinsip amanah, al-'adl, dan syura. Namun, frekuensi perselisihan antar pemilik yang relatif tinggi mengindikasikan perlunya mekanisme akuntabilitas dan pembagian peran yang lebih jelas. Sistem rotasi kerja, seperti pertukaran tugas antara bagian keuangan dan pemasaran, mendukung tercapainya keadilan internal dan peningkatan kapabilitas karyawan melalui cross-training. Akan tetapi, tanpa peta kompetensi yang memadai, rotasi ini dapat mengurangi efisiensi, terlebih jika karyawan belum menguasai keterampilan tertentu. Praktik serupa diuraikan oleh Fitriani & Putri (2022), yang menegaskan bahwa literasi digital dan pelatihan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kerja pada UMKM (Ghina Sevty Jou Ananda *et al.*, 2024).

Dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia, proses rekrutmen menitikberatkan pada kriteria kejujuran, amanah, dan ketangguhan mental, sedangkan pembinaan karyawan dilakukan secara langsung dengan dominasi instruksi lisan. Pemutusan hubungan kerja kerap dilakukan secara cepat ketika karyawan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan. Praktik ini selaras dengan prinsip sidq dan amanah, namun pendekatan yang bersifat ad-hoc berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti tingginya tingkat turnover dan reputasi negatif di mata calon pekerja. Ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) tertulis menjadikan konsistensi kinerja sangat bergantung pada pemilik, sehingga kesinambungan kualitas kerja sulit dijaga. Sejalan dengan Dwi Hartini & Rahayu (2022), penggunaan media digital dapat menjadi sarana efektif dalam mendukung pembinaan karyawan dan mengurangi permasalahan operasional yang bersifat ad-hoc (Muh. Ahsan Kamil & Muhammad Rasyid Ridlo, 2024).

Konflik internal yang kerap terjadi baik antar karyawan maupun antar pemilik biasanya diselesaikan melalui musyawarah (syura) dengan menekankan mufakat. Praktik ini menunjukkan upaya penerapan nilai syariah, tetapi tingginya intensitas konflik mengindikasikan adanya persoalan struktural, seperti pembagian peran yang kurang tegas dan komunikasi yang belum efektif. Selain itu, keterbatasan waktu pemilik serta inkonsistensi pelayanan karena faktor emosional menjadi kendala signifikan. Inkonsistensi pelayanan yang memunculkan keluhan pelanggan melalui media sosial memperlihatkan lemahnya prinsip istiqamah dalam manajemen operasional, padahal konsistensi merupakan bagian dari amanah terhadap pelanggan. Kajian Lestari & Sari (2023) mendukung temuan ini dengan menegaskan bahwa konsistensi kualitas layanan merupakan strategi penting dalam meningkatkan daya saing UMKM pada ekosistem digital (Ramadiyana, 2021).

Meskipun demikian, pemilik menunjukkan kesadaran untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (islah). Rencana pengembangan usaha mencakup penambahan variasi menu, perpanjangan jam operasional, serta pembukaan lini usaha baru. Upaya ini berpotensi meningkatkan daya saing, tetapi juga menuntut kesiapan sumber daya manusia, pengaturan stok yang lebih sistematis, serta penerapan SOP yang matang. Secara umum, praktik manajerial UMKM Seblak Gacor telah berakar pada nilai-nilai syariah, namun kelemahannya terletak pada ketergantungan terhadap mekanisme informal, kurangnya dokumentasi, dan tingginya konflik internal. Oleh karena itu, perbaikan administratif, penguatan kapasitas SDM, serta konsistensi pelayanan menjadi prioritas strategis agar keberlanjutan usaha dapat diwujudkan sesuai prinsip manajemen syariah. Hal ini selaras dengan penelitian Hasanah (2023) yang menekankan kontribusi UMKM syariah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ketika dikelola secara konsisten dan profesional (Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Kotabumi, 2024).

Prinsip Organizing dalam Manajemen Bisnis Syariah pada UMKM Seblak Gacor Telang Bangkalan Madura

Dalam manajemen bisnis syariah, konsep organizing berakar pada nilai-nilai Islam yang mencakup *amanah* (tanggung jawab), *al-'adl* (keadilan), *syura* (musyawarah), *sidq* (kejujuran), dan *istiqamah* (konsistensi). Nilai-nilai ini bukan hanya menjadi dasar etika, tetapi juga menjadi panduan nyata dalam penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas, hingga proses pengambilan keputusan.

Organizing dalam perspektif syariah tidak sekadar menekankan pada efektivitas pembagian kerja, melainkan juga menekankan aspek moral dan spiritual. Setiap keputusan yang diambil dalam usaha harus mencerminkan keadilan dan kejujuran, baik dalam pengelolaan keuangan, penentuan shift kerja, maupun pembagian hasil. Dengan cara ini, keberhasilan usaha tidak hanya dilihat dari segi keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan yang didapatkan. Pada UMKM Seblak Gacor, penerapan prinsip tersebut terlihat dari pembagian shift kerja yang adil sesuai kebutuhan karyawan yang juga mahasiswa, musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, serta transparansi dalam harga dan penggunaan bahan baku halal. Nilai-

nilai ini membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dengan prinsip keislaman.

Sementara itu, prinsip *istiqamah* menjadi tantangan utama karena belum adanya standar operasional yang jelas. Hal ini membuat pelayanan sering tidak konsisten dan bergantung pada kondisi pemilik. Padahal, konsistensi sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, penyusunan SOP serta evaluasi rutin menjadi langkah yang perlu dilakukan agar prinsip *istiqamah* benar-benar terwujud dalam praktik usaha. Secara keseluruhan, penerapan organizing berbasis syariah pada UMKM Seblak Gacor tidak hanya menciptakan sistem kerja yang adil dan partisipatif, tetapi juga memperkuat citra usaha sebagai UMKM yang berpegang pada nilai Islam. Hal ini mendukung pandangan bahwa pengelolaan usaha dengan prinsip syariah mampu meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan daya saing di tengah masyarakat Muslim.

Amanah (Tanggung Jawab)

Prinsip *amanah* tercermin dari cara dua pemilik UMKM Seblak Gacor membagi modal dan tanggung jawab usaha secara seimbang (1:1). Masing-masing pemilik tidak hanya berperan sebagai penyelot modal, tetapi juga turut aktif dalam mengelola operasional harian, seperti memastikan kualitas rasa tetap terjaga dan membantu produksi ketika karyawan berhalangan hadir. Praktik ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memikul tanggung jawab. Menurut (1385, *غلامحسین*), penguatan nilai amanah dalam UMKM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha.

Al-‘Adl (Keadilan)

Penerapan prinsip *al-‘adl* tampak pada sistem kerja berbasis shift yang memungkinkan pembagian beban kerja lebih merata, terutama bagi karyawan yang juga berstatus mahasiswa. Mereka diberi ruang untuk menyeimbangkan jadwal kuliah dan pekerjaan. Selain itu, keuntungan usaha dibagikan secara transparan, sehingga menumbuhkan rasa keadilan dalam organisasi. Sejalan dengan penelitian (Nadia Aswana *et al.*, 2024), pembagian peran dan hasil secara adil dapat meningkatkan loyalitas anggota serta mengurangi potensi perselisihan di dalam usaha.

Syura (Musyawarah)

Dalam menghadapi konflik internal, UMKM Seblak Gacor memanfaatkan musyawarah sebagai cara utama untuk mencari solusi. Misalnya, saat terjadi perbedaan pendapat mengenai strategi pemasaran, keputusan dicapai melalui diskusi hingga menemukan kesepakatan bersama. Praktik ini selaras dengan prinsip *syura* dalam Islam yang mendorong partisipasi semua pihak dalam pengambilan keputusan. Meskipun masih dilakukan secara informal, langkah tersebut memperkuat rasa kebersamaan di antara pemilik dan karyawan. (1385, *غلامحسین*) menekankan bahwa musyawarah dapat meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat solidaritas dalam organisasi berbasis syariah.

Sidq (Kejujuran)

Kejujuran dijadikan kriteria penting dalam proses perekrutan karyawan. Pemilik lebih menekankan pada integritas dan kejujuran dibandingkan hanya keterampilan teknis. Nilai *sidq* juga diwujudkan dalam keterbukaan mengenai penggunaan bahan baku halal serta transparansi harga kepada konsumen. Dengan demikian, prinsip ini bukan hanya mengatur hubungan internal, tetapi juga memperkuat kepercayaan eksternal dari pelanggan. (Nadia Aswana *et al.*, 2024) menunjukkan bahwa penerapan *sidq* berpengaruh besar terhadap peningkatan loyalitas konsumen Muslim pada UMKM.

Istiqamah (Konsistensi)

Dibandingkan prinsip lain, *istiqamah* masih menjadi kelemahan utama UMKM Seblak Gacor. Hal ini terlihat dari belum adanya standar operasional prosedur (SOP) tertulis yang mengatur alur kerja dan pelayanan. Akibatnya, kualitas layanan kerap tidak stabil dan bergantung pada kondisi pemilik. Padahal, konsistensi merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. (Alviani *et al.*, 2025) menegaskan bahwa penerapan SOP berbasis nilai syariah dapat membantu UMKM meningkatkan konsistensi dan daya saing di tengah persaingan usaha yang ketat.

Jadi penerapan prinsip organizing dalam manajemen syariah pada UMKM Seblak Gacor sudah mencerminkan nilai-nilai Islam, meski belum sepenuhnya berjalan maksimal. Prinsip *amanah* terlihat dari keterlibatan pemilik dalam mengelola usaha, sedangkan prinsip *al-‘adl* tampak melalui pembagian kerja dengan sistem shift yang adil bagi karyawan yang juga mahasiswa. Prinsip *syura* sudah diterapkan melalui musyawarah ketika ada perbedaan pendapat, namun masih dilakukan secara informal tanpa dokumentasi. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari karena keputusan tidak tercatat dengan jelas. Sementara itu, prinsip

sidq tercermin dari kejujuran dalam proses rekrutmen, transparansi bahan baku halal, dan keterbukaan harga kepada konsumen sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan. Aspek yang masih lemah adalah *istiqamah*, karena belum ada standar operasional tertulis. Akibatnya, kualitas pelayanan sering berubah-ubah dan bergantung pada kondisi pemilik. Padahal konsistensi sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha.

Integrasi Prinsip Organizing dengan Etos Kerja Islami

Dalam manajemen syariah, prinsip organizing tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas, penentuan struktur organisasi, dan penetapan wewenang, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai etos kerja Islami, seperti ihsan (melaksanakan pekerjaan dengan kesungguhan dan kesempurnaan), ta'awun (kerjasama dan saling membantu), serta tawakkal (berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar). Penerapan prinsip ini pada UMKM Seblak Gacor terlihat melalui komitmen pemilik yang turun langsung membantu karyawan ketika terjadi lonjakan pesanan, memastikan setiap proses kerja tetap berjalan efisien tanpa mengorbankan kualitas layanan. Sistem kerja kolaboratif antarpegawai, baik dalam menyiapkan bahan baku, memasak, hingga menyajikan pesanan kepada pelanggan, mencerminkan ta'awun, yang mendorong rasa saling memiliki dan tanggung jawab bersama. Sementara itu, sikap tawakkal pemilik terlihat dalam keberanian mengambil risiko usaha dengan tetap berikhtiar melakukan inovasi menu dan strategi pemasaran yang kreatif, menunjukkan keseimbangan antara usaha manusia dan penyerahan hasil kepada ketentuan Allah. Integrasi nilai-nilai spiritual ini tidak hanya memperkuat motivasi kerja, tetapi juga menumbuhkan budaya disiplin, rasa kepemilikan, dan komitmen terhadap keberhasilan bersama, sekaligus menjaga keseimbangan antara produktivitas usaha dan keberkahan yang diharapkan (Aziz, 2014).

Digitalisasi dan Struktur Organisasi Syariah

Digitalisasi dalam manajemen UMKM, meskipun saat ini sebagian besar masih informal melalui WhatsApp, merupakan langkah awal transformasi digital yang dapat memperkuat prinsip organizing berbasis syariah. Dalam perspektif syariah, teknologi harus digunakan untuk menegakkan prinsip amanah dan al-'adl, yaitu pencatatan dan distribusi informasi yang jujur, adil, dan transparan. Penggunaan sistem manajemen digital berbasis aplikasi seperti Trello, Notion, atau software POS syariah memungkinkan setiap anggota tim untuk memantau jadwal kerja, stok bahan, laporan keuangan, dan progres tugas secara real-time, sehingga meminimalkan miskomunikasi dan kesalahan manusia. Hal ini juga mendukung transparansi dalam pengambilan keputusan, karena setiap data dapat diakses secara objektif oleh seluruh anggota tim tanpa ada pihak yang dirugikan. Selain itu, digitalisasi mempermudah proses musyawarah berbasis data, sehingga keputusan yang diambil lebih cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara ini, integrasi digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memastikan setiap anggota tim menjalankan tugasnya dengan amanah, adil, dan akuntabel (Saskia Salsabila et al., 2025).

Keterkaitan Fungsi Organizing dengan Kepemimpinan Islami

Kelemahan dalam aspek konsistensi (*istiqamah*) di UMKM Seblak Gacor menekankan pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pemimpin dalam perspektif syariah (*qiyadah*) bukan sekadar pengatur struktur dan tugas, tetapi juga menjadi teladan moral dan spiritual yang memotivasi seluruh anggota tim. Pemilik usaha bertindak sebagai imam dalam organisasi, membimbing karyawan agar bekerja bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga sebagai ibadah dan kontribusi bagi kebaikan bersama. Kepemimpinan yang menekankan uswah hasanah (keteladanan) dan prinsip adl (keadilan) mendorong karyawan untuk menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan rasa keadilan. Dengan fondasi moral dan spiritual yang kuat, fungsi organizing menjadi lebih efektif, karena karyawan memahami tujuan kerja bukan sekadar ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai ibadah, sehingga tercipta budaya kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan (Satria & Purnomo, 2025).

Analisis Tantangan dan Peluang Penerapan Organizing Syariah pada UMKM

Tantangan utama penerapan organizing berbasis syariah di UMKM kecil mencakup beberapa aspek, seperti minimnya literasi manajemen formal di kalangan pelaku usaha, keterbatasan waktu pemilik yang juga berstatus mahasiswa sehingga pengawasan rutin menjadi sulit, serta minimnya dokumentasi tertulis dalam SOP maupun laporan kegiatan. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi layanan, miskomunikasi, ketidakjelasan pembagian tugas, dan potensi konflik antaranggota tim. Meski demikian, terdapat peluang besar untuk memperkuat organizing berbasis syariah. Kesadaran masyarakat terhadap produk halal dan etika bisnis Islam

semakin meningkat, sehingga UMKM yang menerapkan prinsip syariah memiliki daya tarik kompetitif. Kemudahan adopsi teknologi digital untuk manajemen internal memungkinkan pemilik mengatur jadwal kerja, pembagian tugas, dan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Dukungan lembaga keuangan syariah serta program pemerintah terkait digitalisasi UMKM halal juga membuka peluang pembiayaan dan bimbingan teknis. Dengan memanfaatkan peluang ini secara optimal, UMKM seperti Seblak Gacor dapat menjadi model praktik manajemen syariah yang adaptif, profesional, dan berdaya saing tinggi, sekaligus menjaga keberkahan usaha (Widiasih & Andriani, 2023).

Relevansi dengan Maqashid Syariah

Implementasi organizing di UMKM Seblak Gacor dapat dianalisis melalui perspektif maqashid syariah untuk memastikan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan spiritual. Contohnya, hifz al-din (menjaga agama) tercermin dalam pemilihan bahan baku halal dan praktik pelayanan yang etis; hifz al-nafs (menjaga jiwa) diwujudkan melalui pembagian kerja adil, sistem shift yang memperhatikan kesehatan dan waktu istirahat karyawan, serta memperhatikan beban kerja mahasiswa; hifz al-‘aql (menjaga akal) diterapkan melalui pelatihan keterampilan baru, pengembangan pengetahuan manajerial, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat; serta hifz al-mal (menjaga harta) dilakukan melalui pencatatan keuangan yang transparan dan sistem digital untuk meminimalkan kesalahan transaksi. Pendekatan ini menegaskan bahwa fungsi organizing dalam bisnis syariah tidak hanya mengatur struktur dan alur kerja, tetapi juga menjaga keseimbangan spiritual, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan (Aziz, 2014).

Model Penguatan Organizing Syariah di UMKM

Sebagai tindak lanjut, model penguatan organizing berbasis syariah dapat dijalankan melalui empat pilar utama. Pertama, struktur kerja formal dan transparan yang diterapkan melalui SOP tertulis dan sistem digital, sehingga setiap tugas dan tanggung jawab jelas dan dapat dipantau secara real-time. Kedua, komunikasi berbasis syura melalui rapat berkala dan pencatatan keputusan, yang memastikan semua anggota terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan merasa dihargai. Ketiga, pengembangan SDM Islami melalui pelatihan etika kerja, motivasi spiritual, dan pembiasaan nilai-nilai ihsan dan ta’awun, agar karyawan tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki motivasi spiritual. Keempat, monitoring istiqamah, yaitu evaluasi konsistensi layanan, kepatuhan terhadap SOP, dan penerapan prinsip syariah dengan indikator yang jelas. Implementasi keempat pilar ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme dan efisiensi operasional, tetapi juga menjaga keberkahan usaha, membangun budaya kerja Islami yang harmonis, serta dapat dijadikan acuan praktis bagi UMKM lain yang ingin mengintegrasikan prinsip organizing syariah secara menyeluruh (Aziz, 2014). Dengan demikian, UMKM Seblak Gacor sudah menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam manajemennya, tetapi perlu memperbaiki aspek konsistensi dan formalisasi sistem, seperti membuat SOP, membagi peran secara jelas, serta melakukan evaluasi rutin agar usaha dapat lebih profesional, stabil, dan berdaya saing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa fungsi organizing dalam manajemen syariah memiliki peran penting bagi keberhasilan UMKM. Studi kasus pada UMKM Seblak Gacor menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, dan musyawarah, meskipun masih menghadapi tantangan berupa konsistensi pelayanan, komunikasi internal, serta minimnya SOP formal. Temuan ini menguatkan bahwa efektivitas organizing tidak hanya ditentukan oleh efisiensi teknis, tetapi juga integrasi nilai-nilai spiritual seperti syura, sidq, dan istiqamah. Secara praktis, penelitian merekomendasikan peningkatan komunikasi, penyusunan SOP, penguatan kapasitas SDM, serta mekanisme penyelesaian konflik berbasis Islam. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas objek dan menggunakan pendekatan kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan organizing syariah dengan kinerja UMKM.

Penelitian ini menegaskan bahwa fungsi organizing dalam kerangka manajemen syariah memegang peran krusial dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan operasional UMKM. Studi kasus pada UMKM Seblak Gacor di Telang, Bangkalan, menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai syariah seperti amanah (tanggung jawab), al-‘adl (keadilan), syura (musyawarah), sidq (kejujuran), dan istiqamah (konsistensi) telah menjadi landasan dalam proses pengorganisasian usaha, meskipun implementasinya masih perlu diperkuat, khususnya terkait konsistensi layanan dan dokumentasi prosedur kerja.

Prinsip amanah dan al-‘adl tercermin pada pembagian modal dan tanggung jawab yang seimbang serta sistem kerja bergilir yang mempertimbangkan keadilan bagi karyawan yang berstatus mahasiswa. Penerapan syura terlihat melalui musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, sementara sidq diwujudkan

melalui transparansi bahan baku halal, kejujuran dalam rekrutmen, dan keterbukaan harga kepada pelanggan. Kendati demikian, kelemahan pada aspek istiqamah masih terlihat akibat belum adanya SOP tertulis, sehingga kualitas layanan cenderung tidak konsisten dan sangat bergantung pada kondisi pemilik.

Dari perspektif manajemen Islam, efektivitas fungsi organizing tidak semata-mata diukur melalui efisiensi teknis dan produktivitas, tetapi juga melalui kemampuan pelaku usaha mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam praktik operasional. Integrasi tersebut menjadikan aktivitas ekonomi sebagai bentuk ibadah sekaligus memperkuat kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial di antara anggota tim. Dengan demikian, penerapan prinsip organizing berbasis Islam tidak hanya membangun struktur organisasi yang sistematis, tetapi juga menumbuhkan budaya kerja yang harmonis, adil, dan penuh keberkahan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi dan formalitas SOP merupakan strategi penting untuk memperkuat penerapan prinsip organizing syariah. Digitalisasi mendukung transparansi, efisiensi komunikasi, dan pengawasan kinerja secara real-time, sedangkan SOP tertulis menjadi instrumen istiqamah yang menjaga konsistensi pelayanan serta kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab. Implementasi kedua aspek ini selaras dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal), menjaga akal (hifz al-'aql), dan memastikan keberlangsungan usaha yang memberikan manfaat (maslahat) bagi karyawan dan konsumen.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur manajemen bisnis syariah dengan menekankan bahwa efektivitas fungsi organizing menuntut keseimbangan antara efisiensi manajerial dan keberkahan spiritual. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan panduan bagi UMKM dalam memperkuat struktur organisasi berbasis nilai-nilai Islam melalui empat langkah utama: (1) penyusunan SOP dan pembagian tugas yang formal, (2) penerapan sistem komunikasi digital yang transparan, (3) pengembangan SDM berbasis etika kerja dan nilai keislaman, serta (4) evaluasi rutin untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam pelaksanaan tugas.

Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan pada berbagai sektor UMKM syariah serta menggunakan metode kuantitatif agar hubungan antara fungsi organizing berbasis nilai Islam dan kinerja usaha dapat diukur secara empiris. Dengan integrasi nilai spiritual, digitalisasi, dan struktur kerja profesional, UMKM seperti Seblak Gacor berpotensi menjadi model pengelolaan bisnis syariah yang kompetitif, beretika, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviani, N. A., Studi, P., Fakultas, M., & Bangsa, U. B. (2025). Transformasi Digital pada UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing Pasar berikut : pengumpulan dan karakterisasi data , analisis , interpretasi hasil , dan rekomendasi Data yang diperoleh mencakup data kualitatif melalui proses pemilihan dan penyederhanaan data. *Master Manajemen*, 3(1), 134–140.
- Ananta, N. P., Ramadhan, A., Meirinawati, M., & Suprapto, F. A. (2024). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal pada Sektor UMKM di Sentra Wisata Kuliner Karah, Kota Surabaya. *Bappenas Working Papers*, 7(1), 72–85. <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i1.310>
- April, N., Kaka, A. A., & Dandi, M. (2025). *Zulfahmi+4310*. 3(4), 24–32.
- Arianti Palima, D. (2020). Page 351-374. *Jurnal Al-Himayah*, 4, 351–374.
- ArjiHarahap, S. (2000). Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen. *Journal of Visual Languages & Computing*, 11(3), 287–301.
- Aziz, R. (2014). PENGARUH KEPEMIMPINAN ISLAMI DAN BUDAYA ORGANISASI ISLAMI TERHADAP MOTIVASI KERJA ISLAMI PADA UMKM KULIT DI MAGETAN Rezy. *Universitas Airlangga*, 1(6), 393–409.
- Damayanti, I., & Rialdy, N. (2024). Model Manajemen Bisnis Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Halal. *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)*, 1(2), 197–202.
- Farikha, N. L., & Wahyudi, A. (2023). *Desa Rejoslamet*. 3(September 2023).
- Feliyani, N. (2021). Manajemen Ekonomi Syariah dalam Fungsi-Fungsi Bisnis Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), 84–97. <https://doi.org/10.30736/jesa.v6i1.106>
- Ghina Sevty Jou Ananda, Ahsan Putra Hafiz, & Fauzan Ramli. (2024). Pengaruh Literasi Digital Terhadap Pelaku UMKM dalam Pemasaran Syari'ah. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(3), 82–98. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i3.1092>

- Kautsar, A., Fazlurrahman, H., Amelia, R., Dewi, R. S., Wihara, D. S., & Fitro, A. (2025). Pengaruh Keuangan Sederhana dan Kontrol Kualitas Pada UMKM Makanan dan Minuman. *Journal of Community Engagement*, 6(1), 56–63.
- Kurniawan, H. (2025). Manajemen Konflik dan Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja UMKM. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 1269–1273. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.15015>
- Marlina, L., & Mursyidah, M. (2020). Konsep Pengorganisasian (Organizing) Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 6 Palembang. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.19109/elidare.v6i1.4345>
- Masrur, M., & Akhmansyah, M. (2013). Konsep pengorganisasian dalam perspektif islam sinopsis disertasi. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 29(2), 165–174. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6462>
- Muh. Ahsan Kamil, & Muhammad Rasyid Ridlo. (2024). Analisis Potensi Digital Marketing pada UMKM Industri Halal. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 166–177. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).13543](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).13543)
- Muhammad Suras, Darwis, & Syahriyah Semaun. (2024). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Pada Usaha Bumbung Indah Kota Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah). *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 2(2), 28–41. <https://doi.org/10.35905/moneta.v2i2.9003>
- Nadia Aswana, Nurly Aulia Rahman, Khasanah Khairiyyah, & Pani Akhiruddin Siregar. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Proses Produksi UMKM Tempe Kupas Kulit Mbah Anik di Kecamatan Medan Deli. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(4), 209–217. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i4.980>
- Ramadiyana. (2021). Indonesian Research Journal on Education. *Indonesian Research Journal on Education Web*, 4, 550–558.
- Rosyalia Widia Sofyan, V., Eko Setyasari, U., & Kurniadi, Y. (2023). Meningkatkan Daya Saing dan Efisiensi Operasional UMKM Melalui Teknologi dan Inovasi Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 4877–4882.
- Saifuddin, & Humairoh. (2025). Analisis Penerapan Prinsip Syariah dan Dampak terhadap Kinerja Keuangan UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1), 198–209.
- Saskia Salsabila, Khairani Alfaizah, Fitri Novita Sari, Tri Widya Rohani, Muhammad Rozak Sutoni, & Muhammad Habibi Abdillah. (2025). Tantangan Dan Peluang Pengembangan Bisnis Syariah Di Era Digital. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 96–104. <https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.521>
- Satria, C., & Purnomo, M. (2025). KAJIAN DAN IMPLIKASI TREN BISNIS DIGITAL UMKM. 11, 1–24.
- Seren, S., & Christiarini, R. (2024). Optimalisasi Pelayanan UMKM Soup Ikan 83 Melalui Implementasi Standard Operating Procedure. *Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Kewirausahaan*, 2(3), 140–150. <https://doi.org/10.37253/madani.v2i3.9186>
- Sinta Sukma Ayu, & Zuhrial M. Nawawi. (2023). Penerapan Planning, Organizing, Actuating, And Controlling (POAC) Dalam Manajemen Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 51–68. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i1.1733>
- Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Kotabumi, S. (2024). Dampak Pengembangan UMKM Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dessy Kurnia Mulyani, pitri yulianti, irma yunita. *EducationJournal*, 2024, 3(1).
- Widiasih, P. A., & Andriani, R. (2023). Pengaruh Etos Kerja Islami terhadap Organizational Citizenship Behavior Pada Karyawan UMKM Bidang Fashion di Pasar Tanah Abang Jakarta. *Jurnal Psikologi Terapan (JPT)*, 5(2), 13. <https://doi.org/10.29103/jpt.v5i1.8656>
- Yogasara, F. A., & Mas'ud, F. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Praktik Manajemen Berbasis Islam (Studi Kasus Hotel Haz Syariah Semarang). *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 54–75. <https://doi.org/10.14710/djieb.11871>